



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 35/PID.SUS/2014/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : IRIANSYAH Alias HAJI DANI Bin MANSYAH
(Alm) ;-----

Tempat lahir : Gambah Dalam Barat (Kabupaten Hulu Sungai Selatan);-----

Umur/Tanggal Lahir : 10 Januari 1975 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Banyu Irang Rt.05 Rw.02 Kelurahan Banyu Irang
Kecamatan Bati-Bati Kab. Tanah Laut; -----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Pendidikan : SMA (tidak tamat) ; -----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan surat perintah/penetapan penahanan oleh : -----

1.-----P

enyidik, sejak tanggal 06 September 2013 sampai dengan tanggal
25 September 2013 ; -----

Halaman 1 dari 23 halaman

Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----P

erpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 september 2013 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2013; -----

3.-----P

enuntut Umum, sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 09 Desember 2013 ; -----

4.-----M

ajelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 ; -----

5.-----P

erpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2014 ; -----

6.-----P

erpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 26 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 ; -----

7.-----H

akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014 ; -----

8.-----P

erpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 ; -----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama ABDUL HAMID, SH., MH. dan REKAN, Advokat/Pengacara dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 28, 28a/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tertanggal 10 Desember 2013 dan tertanggal 17 Desember 2013; -----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Halaman 2 dari 23 halaman

Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca : -----

I.-----S

urat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Februari 2014, Nomor : 265/Pid.Sus/2013/PN.Bjb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan **Terdakwa I. IRIANSYAH Als. HAJI DANI Bin MANSYAH (Alm) bersama Terdakwa II. A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD(Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **permufakatan jahat tanpa hak membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman**” ; -----

- Menjatuhkan pidana terhadap para **terdakwa** dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing- masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing- masing selama 3 (tiga) bulan ; -----

- Menetapkan agar lamanya para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ; -----

- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

- Menetapkan barang bukti berupa : -----

-----1

(satu) buah Hand Phone merk NOKIA warna biru malam-orange

-----1

(satu) buah Hand Phone merk NOKIA warna hitam; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

- Menetapkan para Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ; -----

Halaman 3 dari 23 halaman

Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.-----A

akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I tertanggal 3 Maret 2014 dan dari Penuntut Umum tertanggal 4 Maret 2014, masing-masing Nomor : 4/Akta.Pid/2014/PN.Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Februari 2014 Nomor : 265/Pid.Sus/2013/PN.Bjb., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru ; -----

III.-----M

emori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Maret 2014 dan memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2014 yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 13 Maret 2014 dan pada tanggal 25 Maret 2014, yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 April 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru; -----

IV.-----K

ontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 25 Maret 2014, yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 April 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru ; -----

V.-----R

elaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru kepada

Halaman 4 dari 23 halaman

Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2014 dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2014 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-119/BB/Euh.2/11.13, tertanggal 25 November 2013, Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU ; -----

-----Bahwa mereka terdakwa **IRIANSYAH Als HAJI DANI BIN MANSYAH (Alm) bersama terdakwa A.BUAMIN BIN H.KADERI IBAD (ALM)** pada hari Kamis tanggal 5 September 2013, pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Banyu Irang Rt.05 Rw.02 Kel.Banyu Irang Kec.Bati-Bati Kab.Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berdasarkan pasal **84 ayat (2) KUHP** karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili/berdiam di Banjarbaru dan terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Banjarbaru maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan **percobaan atau permufakatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH dihubungi oleh terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) melalui handphone menanyakan adakah barang, yang dimaksud barang oleh para terdakwa adalah sabu-sabu, kemudian terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH menjawab kutelponkan dulu, dan adakah uangnya dan dijawab oleh terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) ada uang Rp. 1.500.000

Halaman 5 dari 23 halaman

Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH meminta tolong kepada mertua laki-lakinya untuk mengambil uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) dan kemudian memberikan uang tersebut kepada terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH, selanjutnya pada hari yang sama pukul 15.00 wita terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH menghubungi sdr. BARA (DPO) dan memesan sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH menambah uangnya sendiri sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH melakukan transaksi atau jual beli sabu-sabu dengan sdr. BARA (DPO) seharga Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) di Liang Anggang Banjarbaru, setelah terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH membeli sabu dari sdr. BARA (DPO) terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH pulang ke rumahnya, dan sekitar pukul 18.00 wita terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH ditelepon oleh sdr. DULING yang memesan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH, selanjutnya didalam rumahnya tepatnya didalam WC terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH menyisihkan 1 (satu) paket kecil yang sebelumnya dibeli dari sdr. BARA (DPO) untuk dijual kepada sdr. DULING kemudian sekitar pukul 18.00 wita terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH menyuruh saksi JHOJO WINATA untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut kepada sdr. DULING yang mana pada saat menelepon terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH, sdr. DULING menunggu di simpang tiga jalan trikora banjarbaru dan kemudian terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi JHOJO WINATA kemudian saksi JHOJO WINATA

Halaman 6 dari 23 halaman

Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju ke jalan trikora banjarbaru dan setelah sampai di jalan trikora banjarbaru saksi JHOJO WINATA mengirimkan sms kepada terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH yang memberitahukan posisinya sudah berada di simpang tiga jalan trikora dan menanyakan orangnya dimana kemudian dibalas oleh terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH supaya saksi JHOJO WINATA menemui orangnya dan mengirimkan nomor hp sdr. DULING kepada saksi JHOJO WINATA, sementara ketika saksi JHOJO WINATA mengantarkan sabu-sabu tersebut terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH pergi ke rumah terdakwa A . BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) dengan membawa sabu-sabu yang dibeli dari sdr. BARA (DPO), sesampainya di rumah terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm), sabu-sabu tersebut dibagi dan dimasukkan kedalam masing-masing 5 (lima) plastik klip kecil yang mana 3 (tiga) paket kecil dikonsumsi secara bersama-sama oleh terdakwa A . BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) dan terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH di dalam kamar rumahnya terdakwa A . BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) dan sisanya 2 (dua) paket disimpan terdakwa A . BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm), namun belum sempat menyimpan sabu-sabunya tersebut datang teman terdakwa A . BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) yang bernama UDIN menagih utang, lalu terdakwa A . BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) mengatakan belum punya uang lalu UDIN bertanya kepada terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) kamu lagi nyabu ya dan meminta sabu dari terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) kemudian terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) memberikan sisa sabu dan pipet kepada UDIN lalu kemudian UDIN pergi, kemudian sekitar pukul 22.00 wita pihak kepolisian sat res narkoba menangkap terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH di rumah terdakwa A . BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) ; -----

Halaman 7 dari 23 halaman

Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5795/NNF/2013 tanggal 12 September 2013, berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor 6789/2013/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,034 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

-----Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika ; - -

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; ----

ATAU

KEDUA : -----

-----Bahwa mereka terdakwa **IRIANSYAH Als HAJI DANI BIN MANSYAH (Alm) bersama terdakwa A.BUAMIN BIN H.KADERI IBAD (ALM)** pada hari Kamis tanggal 5 September 2013, pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Banyu Irang Rt.05 Rw.02 Kel.Banyu Irang Kec.Bati-Bati Kab.Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berdasarkan pasal **84 ayat (2) KUHAP** karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili/berdiam di Banjarbaru dan terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Banjarbaru maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan **percobaan atau permufakatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa **IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH** dihubungi oleh terdakwa **A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm)** melalui handphone menanyakan

Halaman 8 dari 23 halaman

Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adakah barang, yang dimaksud barang oleh para terdakwa adalah sabu-sabu, kemudian terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH menjawab kutelponkan dulu, dan adakah uangnya dan dijawab oleh terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) ada uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH meminta tolong kepada mertua laki-lakinya untuk mengambil uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) dan kemudian memberikan uang tersebut kepada terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH, selanjutnya pada hari yang sama pukul 15.00 wita terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH menghubungi sdr. BARA (DPO) dan memesan sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH menambah uangnya sendiri sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH melakukan transaksi atau jual beli sabu-sabu dengan sdr. BARA (DPO) seharga Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) di Liang Anggang Banjarbaru, setelah terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH membeli sabu dari sdr. BARA (DPO) terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH pulang ke rumahnya, dan sekitar pukul 18.00 wita terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH ditelepon oleh sdr. DULING yang memesan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH, selanjutnya didalam rumahnya tepatnya didalam WC terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH menyisihkan 1 (satu) paket kecil yang sebelumnya dibeli dari sdr. BARA (DPO) untuk dijual kepada sdr. DULING kemudian sekitar pukul 18.00 wita terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH menyuruh saksi JHOJO WINATA untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut kepada sdr. DULING yang mana pada saat menelepon

Halaman 9 dari 23 halaman

Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH, sdr. DULING menunggu di simpang tiga jalan trikora banjarbaru dan kemudian terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi JHOJO WINATA kemudian saksi JHOJO WINATA berangkat menuju ke jalan trikora banjarbaru dan setelah sampai di jalan trikora banjarbaru saksi JHOJO WINATA mengirimkan sms kepada terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH yang memberitahukan posisinya sudah berada di simpang tiga jalan trikora dan menanyakan orangnya dimana kemudian dibalas oleh terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH supaya saksi JHOJO WINATA menemui orangnya dan mengirimkan nomor hp sdr. DULING kepada saksi JHOJO WINATA, sementara ketika saksi JHOJO WINATA mengantarkan sabu-sabu tersebut terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH pergi ke rumah terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) dengan membawa sabu-sabu yang dibeli dari sdr. BARA (DPO), sesampainya di rumah terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm), sabu-sabu tersebut dibagi dan dimasukkan kedalam masing-masing 5 (lima) plastik klip kecil yang mana 3 (tiga) paket kecil dikonsumsi secara bersama-sama oleh terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) dan terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH di dalam kamar rumahnya terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) dan sisanya 2 (dua) paket disimpan terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm), namun belum sempat menyimpan sabu-sabunya tersebut datang teman terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) yang bernama UDIN menagih utang, lalu terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) mengatakan belum punya uang lalu UDIN bertanya kepada terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) kamu lagi nyabu ya dan meminta sabu dari terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) kemudian terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) memberikan sisa sabu dan pipet kepada UDIN lalu

Halaman 10 dari 23 halaman

Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian UDIN pergi, kemudian sekitar pukul 22.00 wita pihak kepolisian sat res narkoba menangkap terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH di rumah terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm).-----

--Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5795/NNF/2013 tanggal 12 September 2013, berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor 6789/2013/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,034 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

-----Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika ; - -

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KETIGA : -----

Bahwa mereka terdakwa **IRIANSYAH Als HAJI DANI BIN MANSYAH (Alm) bersama terdakwa A.BUAMIN BIN H.KADERI IBAD (ALM)** pada hari Kamis tanggal 5 September 2013, pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Banyu Irang Rt.05 Rw.02 Kel.Banyu Irang Kec.Bati-Bati Kab.Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berdasarkan pasal **84 ayat (2) KUHP** karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili/berdiam di Banjarbaru dan terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Banjarbaru maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili, penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 september 2013 sekitar jam 14.00 wita terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH dihubungi oleh

Halaman 11 dari 23 halaman

Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) melalui handphone menanyakan adakah barang, yang dimaksud barang oleh para terdakwa adalah sabu-sabu, kemudian terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH menjawab kutelponkan dulu, dan adakah uangnya dan dijawab oleh terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) ada uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH meminta tolong kepada mertua laki-lakinya untuk mengambil uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) dan kemudian memberikan uang tersebut kepada terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH, selanjutnya pada hari yang sama pukul 15.00 wita terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH menghubungi sdr. BARA (DPO) dan memesan sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH menambah uangnya sendiri sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH melakukan transaksi atau jual beli sabu-sabu dengan sdr. BARA (DPO) seharga Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) di Liang Anggang Banjarbaru, setelah terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH membeli sabu dari sdr. BARA (DPO) terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH pulang ke rumahnya selanjutnya terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH pergi ke rumah terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) dengan membawa sabu-sabu yang dibeli dari sdr. BARA (DPO), sesampainya di rumah terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm), sabu-sabu tersebut dibagi dan dimasukkan kedalam masing-masing 5 (lima) plastik klip kecil yang mana 3 (tiga) paket kecil dikonsumsi secara bersama-sama oleh terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) dan terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH di dalam kamar rumahnya terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI

Halaman 12 dari 23 halaman

Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBAD (Alm) dan sisanya 2 (dua) paket disimpan terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm), namun belum sempat menyimpan sabu-sabunya tersebut datang teman terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) yang bernama UDIN menagih utang, lalu terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) mengatakan belum punya uang lalu UDIN bertanya kepada terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) kamu lagi nyabu ya dan meminta sabu dari terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) kemudian terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) memberikan sisa sabu dan pipet kepada UDIN lalu kemudian UDIN pergi, kemudian sekitar pukul 22.00 wita pihak kepolisian sat res narkoba menangkap terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH di rumah terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) ; -----

-----Bahwa peralatan yang digunakan oleh terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH bersama-sama dengan terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) untuk mengkonsumsi sabu-sabu adalah milik terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) dan alat-alatnya tersebut oleh terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) sudah diberikan kepada temannya sebelum tertangkap ; -----

-----Maksud dan tujuan terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) memesan sabu kepada terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH dan sisanya rencananya akan dikonsumsi sendiri namun tidak jadi karena teman terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) yang meminta sabu tersebut ; -----

-Bahwa terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH dan terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) dalam satu bulan dapat mengkonsumsi sabu-sabu hingga 4 (empat) kali dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu badan terasa segar dan tidak mengantuk namun bila tidak

Halaman 13 dari 23 halaman

Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsi sabu-sabu bandan terasa lemas dan kurang bersemangat dan mata mengantuk ; -----

----Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastic warna putih kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok ; -----

--Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba atas terdakwa IRIANSYAH Als HAJI DANI BIN MANSYAH dari RSUD Banjarbaru Nomor: 1087/SKPN/RSUD/2013 tanggal 6 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Ani Rusmila menerangkan bahwa terdakwa Positif Terindikasi Narkoba Gol.Methamphetamin, terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

--Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba atas terdakwa A.BUAMIN BIN H. KADERI IBAD (ALM) dari RSUD Banjarbaru Nomor: 1088/SKPN/RSUD/2013 tanggal 6 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Ani Rusmila menerangkan bahwa terdakwa Positif Terindikasi Narkoba Gol.Methamphetamin, terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

--Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5795/NNF/2013 tanggal 12 September 2013, berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor 6789/2013/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,034 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Halaman 14 dari 23 halaman

Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika ;---

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Para Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 18 Februari 2014, Nomor Register Perkara : PDM-120/BB/Euh.2/11.13, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1.-----Menyatakan Terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH bersama Terdakwa A. BUAMIN BIN H. KADERI IBAD (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak membeli dan menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu; -----

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa, dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan. -----

3.Menghukum Para terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana **penjara selama 6 (enam) bulan. -----**

4.-----Menyatakan barang bukti berupaa :

-----1 (satu) buah Hand Phone merk NOKIA warna biru malam-orange ;

-----1 (satu) buah Hand Phone merk NOKIA warna hitam ;

Halaman 15 dari 23 halaman

Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ; -----

5. Menetapkan agar Para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Maret 2014 yang isi pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama yang menyatakan **Terdakwa I. IRIANSYAH Als. HAJI DANI Bin MANSYAH (Alm) bersama Terdakwa II. A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD(Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **permufakatan jahat tanpa hak membeli dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman**” karena pertimbangan dalam putusan tersebut adalah pertimbangan yang keliru karena tidak didukung oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan unsur tanpa hak membeli dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa. Berdasarkan alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 25 Februari 2014, Nomor : 265/Pid.Sus/2013/PN.Bjb ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding tertanggal 25 Maret 2014 yang isi pada pokoknya berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dapat mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama sehingga pelaku tindak pidana tersebut harus dihukum (sebagai shock terapi) agar perbuatannya tidak ditiru oleh orang lain yang nantinya akan berdampak langsung terhadap kebijakan pemerintah yang tengah gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkoba dan penyalahgunaan Narkoba, oleh karenanya putusan tersebut belum menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum. Berdasarkan alasan tersebut

Halaman 16 dari 23 halaman

Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin menyatakan putusan sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana tanggal 18 Februari 2014 ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Maret 2014 yang isi pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah dengan seksama dan cermat mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan oleh karena itu keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I harus ditolak dan dikesampingkan. Oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin menyatakan putusan sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana tanggal 18 Februari 2014 ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 25 Februari 2014, Nomor : 265/Pid.Sus/2013/PN.Bjb., berita acara pemeriksaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 sekira pukul 22.00 wita, di rumahnya terdakwa A. BUAMIN di Banyu Irang Rt.05 Rw.02 Kel.Banyu Irang Kec.Bati-Bati Kab.Tanah Laut ; -----
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut Para Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi sabu -sabu. -----
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas polisi oleh karena sebelumnya saksi JHOJO telah ditangkap oleh karena disuruh oleh Terdakwa IRIANSYAH untuk mengantar satu paket sabu-sabu kepada sdr DULING di Banjarbaru ; -----
- Bahwa sabu-sabu tersebut awal mulanya diperoleh Para Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 5 september 2013 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa A. BUAMIN menghubungi Terdakwa IRIANSYAH ALS

Halaman 17 dari 23 halaman

Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJI DANI BIN MANSYAH melalui handphone menanyakan adakah barang, yang dimaksud barang oleh terdakwa A. Buamin Bin H. Kaderi Ibad adalah sabu-sabu, kemudian Terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH menjawab kutelponkan dulu dan Terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH bertanya adakah uangnya dan dijawab oleh Terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) ada uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian mertua laki-laki Terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH mengambil uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm). -----

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH menghubungi sdr. BARA (DPO) dan memesan sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH menambah uangnya sendiri sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH membeli sabu-sabu dari sdr. BARA (DPO) seharga Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) di Liang Anggang ; -----

- Bahwa Terdakwa IRIANSYAH setelah mendapatkan sabu-sabu yang dibeli dari sdr. BARA tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa IRIANSYAH mendapat telepon dari sdr. DULING yang memesan satu paket sabu-sabu dan setelah itu Terdakwa IRIANSYAH menyisihkan satu paket sabu-sabu sesuai yang dipesan oleh sdr. DULING, kemudian Terdakwa IRIANSYAH menyuruh saksi JHOJO untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu tersebut kepada sdr. DULING di Banjarbaru dan akan memberi upah kepada saksi JHOJO sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ; -----

- Bahwa setelah saksi JHOJO pergi mengantar sabu-sabu kemudian sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH datang ke rumah Terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) dengan membawa sabu-sabu yang dipesannya, sesampainya di rumah Terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm), sabu-sabu tersebut dibagi dan

Halaman 18 dari 23 halaman

Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam masing-masing 5 (lima) plastik klip kecil yang mana 3 (tiga) paket kecil dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa A . BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) dan Terdakwa IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH di kamar rumah Terdakwa A . BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) sedangkan sisanya 2 (dua) paket sabu rencananya akan dikonsumsi sendiri namun tidak jadi karena teman Terdakwa A. BUAMIN Bin H. KADERI IBAD (Alm) yang menagih hutang lalu meminta sabu tersebut dan Terdakwa A. BUAMIN BIN H. KADERI IBAD (Alm) menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu miliknya kepada temannya beserta peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu miliknya, kemudian datang Anggota Polisi di rumah Terdakwa A. BUAMIN tersebut dan menangkap Para Terdakwa ; -----

- Bahwa Para Terdakwa dalam 1 (satu) bulan dapat mengkonsumsi sabu-sabu hingga 4 (empat) kali dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu badan terasa segar dan tidak mengantuk ; -----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli serta menjual narkoba jenis sabu-sabu ; -----

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba atas Terdakwa IRIANSYAH Als HAJI DANI BIN MANSYAH dari RSUD Banjarbaru Nomor: 1087/SKPN/RSUD/2013 tanggal 6 September 2013 dan terdakwa A.BUAMIN BIN H. KADERI IBAD (ALM) dari RSUD Banjarbaru Nomor: 1088/SKPN/RSUD/2013 tanggal 6 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Ani Rusmita menerangkan bahwa terdakwa IRIANSYAH Als HAJI DANI BIN MANSYAH dan terdakwa A.BUAMIN BIN H. KADERI IBAD (ALM) Positif Terindikasi Narkoba Gol.Methamphetamin, terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

--Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5795/NNF/2013 tanggal 12 September 2013, yang dibuat oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT., Imam Mukti, S.Si.Apt M.Si., dan Luluk Muljani berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor 6789/2013/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,034 gram,

Halaman 19 dari 23 halaman

Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah milik tersangka JHOJO WINATA BIN ASHAR, IRIANSYAH ALS HAJI DANI BIN MANSYAH DAN A. BUAMIN BIN H. KADERI IBAD (ALM) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yakni dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang,

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman. -----

3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah dipertimbangan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Februari 2014 No. 265/Pid.Sus/2013/PN.Bjb., yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan; -

Halaman 20 dari 23 halaman

Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I ternyata keberatan-keberatan yang diajukan telah semua dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sehingga memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I haruslah ditolak ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dianggap telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat, sehingga memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum harus ditolak ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

-----Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1.-----M
enerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum ; -----

2.-----M
enguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Februari 2014 No. 265/Pid.Sus/2013/PN.Bjb., yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Halaman 21 dari 23 halaman

Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----M

emerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

4.-----M

embebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,
yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI JUM'AT, TANGGAL 2 MEI 2014, oleh
kami : H. EDDY JOENARSO, SH. M.Hum. selaku Hakim Ketua, Hj. K. W.
MIASTUTI, SH. dan MUHAMMAD NURZAMAN, SH. M.Hum. masing-masing
sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 2 April 2014, Nomor : 35/PID.SUS/2014/
PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan
tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam
sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut, serta DIYONO Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum
dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

H. EDDY JOENARSO, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. K.W. MIASTUTI, SH.

MUHAMMAD NURZAMAN, SH. M.Hum.

Halaman 22 dari 23 halaman

Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2014/PT.BJM



Panitera Pengganti,

ttd

DIYONO

Halaman 23 dari 23 halaman

Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)